



PUTUSAN

Nomor : 66/Pid.B/2012/PN.KTA

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **PRIYOGI BIN SALIMAN** ;
Tempat Lahir : Sumber Agung ;
Umur / Tanggal lahir : 24 Tahun/26 Maret 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Sumber Agung RT 01 RW 03 Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan di Rutan Kota Agung berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2012 sampai dengan tanggal 08 Februari 2012 ;
2. Perpanjangan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu, sejak tanggal 09 Februari 2012 sampai dengan tanggal 19 Maret 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Maret 2012 sampai dengan tanggal 26 Maret 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan tanggal 12 April 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 13 April 2012 sampai dengan tanggal 11 Juni 2012 ;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di Persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 04 April 2012 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **PRIYOGI Bin SALIMAN** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PRIYOGI Bin SALIMAN** berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor ayam jantan jenis Bangkok warna hitam kemerahan berjengger kecil dan memiliki taji $\pm 0,5$ (nol koma lima) centimeter **dikembalikan kepada saksi korban TOMO Bin HADI MULYONO.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra Fit warna hitam Nopol : BE-5579CA, Nosin : HB11E-1842759, Noka : MH1HB11105K845074, 1 (satu) buah helm warna biru tanpa pelindung bagian depan warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Type 1280 warna hitam dan 1 (satu) Unit Handphone Merk CROSS Type 6652A putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam **dikembalikan kepada terdakwa.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **PRIYOGI Bin SALIMAN**, pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2012 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2012 bertempat di belakang rumah saksi TOMO Bin HADI MULYONO di Dusun Tegalrejo, Pekon Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu atau setidaknya di suatu tempat yang lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, *telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu)*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor ayam jago yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi TOMO Bin HADI MULYONO dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 19 Januari 2012 sekitar pukul 07.00 WIB, terdakwa pergi ke rumah kakak terdakwa untuk meminjam sepeda motor Honda Supra Fit Nopol BE-5579-CA warna hitam milik kakak terdakwa lalu terdakwa meminjam helm kepada tetangga, setelah itu terdakwa langsung menuju rumah saksi korban dengan rencana untuk membeli ayam jantan jenis Bangkok yang berukuran kecil pada saksi korban, setelah mendekati rumah saksi korban, saksi MEILINDA WATI Binti NGADIYONO yang sedang menjual sayur mayur melihat terdakwa melaju dengan kencang ke areal persawahan yang merupakan jalan buntu dan merupakan arah belakang rumah saksi korban sehingga saksi MEILINDA WATI yang merasa curiga memberitahu kepada saksi ENDANG SUKAMTI (istri saksi korban) melalui handphone bahwa saksi MEILINDA WATI melihat terdakwa memasuki areal persawahan yang merupakan arah belakang rumah saksi korban, lalu terdakwa langsung menuju kearah persawahan karena terdakwa hendak buang air kecil dan terdakwa meletakkan sepeda motor, setelah itu terdakwa masuk lewat pintu masuk yang terbuat dari bambu yang terpasang memalang dengan celah lobang \pm 50 (lima puluh) centimeter sehingga membuat terdakwa agak membungkukkan badan apabila ingin masuk ke kebun tersebut, setelah membuang air kecil terdakwa masuk, lalu terdakwa melihat 1 (satu) ekor ayam induk (babon) betina dengan beberapa anak ayam yang seukuran kepalan tangan orang dewasa dan ayam jenis Bangkok berada di bawah pohon bambu milik saksi korban, lalu timbul niat terdakwa mengambil ayam jantan jenis Bangkok dengan cara memegang cara terdakwa memegang ekor ayam jantan jenis Bangkok dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa memegang ayam tersebut dengan menggunakan kedua tangan, kemudian terdakwa hendak membawa ayam jenis Bangkok keluar kebun melalui tempat pertama kali terdakwa memasuki kebun milik saksi korban, namun tak lama kemudian sebelum terdakwa berhasil keluar, saksi korban yang telah diberitahu saksi MEILINDA WATI langsung menuju rumah saksi korban dan melihat terdakwa membawa 1 (satu) ekor ayam jantan jenis Jago berteriak-teriak "MALING...MALING", sehingga membuat terdakwa kaget dan melepaskan ayam tersebut ke arah bawah pohon bambu dan terdakwa berlari kearah persawahan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelamatkan diri kemudian terdakwa ditangkap oleh warga sekitar, selanjutnya terdakwa diamankan di Polsek Gadingrejo guna pengusutan lebih lanjut ;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam jago dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari saksi korban untuk terdakwa miliki ;
- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban TOMO Bin HADI MULYONO mengalami kerugian sebesar ± Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **PRIYOGI Bin SALIMAN**, pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2012 bertempat di belakang rumah saksi TOMO Bin HADI MULYONO di Dusun Tegalrejo, Pekon Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, telah melakukan percobaan mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) ekor ayam jago yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi TOMO Bin HADI MULYONO dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 19 Januari 2012 sekitar pukul 07.00 WIB, terdakwa pergi ke rumah kakak terdakwa untuk meminjam sepeda motor Honda Supra Fit Nopol BE-5579-CA warna hitam milik kakak terdakwa lalu terdakwa meminjam helm kepada tetangga, setelah itu terdakwa langsung menuju rumah saksi korban dengan rencana untuk membeli ayam jantan jenis bangkok yang berukuran kecil pada saksi korban, setelah mendekati rumah saksi korban, saksi MEILINDA WATI Binti NGADIYONO yang sedang menjual sayur mayur melihat terdakwa melaju dengan kencang ke areal persawahan yang merupakan jalan buntu dan merupakan arah belakang rumah saksi korban sehingga saksi MEILINDA WATI yang merasa curiga memberitahu kepada saksi ENDANG SUKAMTI (istri saksi korban) melalui handphone bahwa saksi MEILINDA WATI melihat terdakwa memasuki areal persawahan yang merupakan arah belakang rumah saksi korban, lalu terdakwa langsung menuju kearah persawahan karena terdakwa hendak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buang air kecil dan terdakwa meletakkan sepeda motor, setelah itu terdakwa masuk lewat pintu masuk yang terbuat dari bambu yang terpasang memalang dengan celah lobang \pm 50 (lima puluh) centimeter sehingga membuat terdakwa agak membungkukkan badan apabila ingin masuk ke kebun tersebut, setelah membuang air kecil terdakwa masuk, lalu terdakwa melihat 1 (satu) ekor ayam induk (babon) betina dengan beberapa anak ayam yang seukuran kepalan tangan orang dewasa dan ayam jenis bangkok berada di bawah pohon bambu milik saksi korban, lalu timbul niat terdakwa mengambil ayam jantan jenis Bangkok dengan cara memegang cara terdakwa memegang ekor ayam jantan jenis Bangkok dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa memegang ayam tersebut dengan menggunakan kedua tangan, kemudian terdakwa hendak membawa ayam jenis Bangkok keluar kebun melalui tempat pertama kali terdakwa memasuki kebun milik saksi korban, namun tak lama kemudian sebelum terdakwa berhasil keluar, saksi korban yang telah diberitahu saksi MEILINDA WATI langsung menuju rumah saksi korban dan melihat terdakwa membawa 1 (satu) ekor ayam jantan jenis bangkok berteriak-teriak "MALING...MALING", sehingga membuat terdakwa kaget dan melepaskan ayam tersebut ke arah bawah pohon bambu dan terdakwa berlari kearah persawahan untuk menyelamatkan diri kemudian terdakwa ditangkap oleh warga sekitar, selanjutnya terdakwa diamankan di Polsek Gadingrejo guna pengusutan lebih lanjut ;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam jago dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari saksi korban untuk terdakwa miliki ;
- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban TOMO Bin HADI MULYONO mengalami kerugian sebesar \pm Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 53 Jo Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi TOMO Bin HADI MULYONO** ;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di kebun milik saksi dusun Tegalrejo Pekon Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu saksi telah kehilangan 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok ;
- Bahwa awalnya saat saksi hendak memarkirkan mobil truck miliknya sehabis menjemur padi, melihat saksi Endang Sukatmi (istri saksi) gemeteran dan berteriak “ada Maling dibelakang kebun”, langsung saksi berlari kearah belakang rumah yang merupakan kebun saksi ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa yang menggunakan kaos merah sedang memegang 1 (satu) ekor ayam jantan jenis bangkok miliknya, kemudian saksi kejar ;
- Bahwa melihat saksi mengejar, terdakwa lalu melepaskan 1 (satu) ekor ayam jantan dibawah pohon lalu terdakwa berlari ke arah persawahan dan dikejar oleh saksi dan warga hingga terdakwa dapat ditangkap oleh warga dan diamankan di rumah Kepala Pekon ;
- Bahwa 1 (satu) ekor ayam jantan jenis bangkok adalah miliknya dengan ciri-ciri warna bulu kemerahan, berjengger kecil dan mempunyai taji dengan panjang \pm 0,5 (nol koma lima) centimeter dan pada saat terdakwa mengambil ayam jantan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ;
- Bahwa 1 (satu) ekor ayam jantan jenis bangkok adalah miliknya tersebut jika dijual seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

2. Saksi ENDANG SUKATMI Binti AKHMAD KATIMIN ;

- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di kebun milik saksi dusun Tegalrejo Pekon Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo



Kabupaten Pringsewu saksi Tomo Bin Hadi Mulyono (suami saksi) telah kehilangan 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok ;

- Bahwa awalnya saat saksi sedang memasak menerima telpon dari saksi Meilinda Wati yang memberitahukan ada orang yang mencurigakan masuk kedalam kebun miliknya ;
- Bahwa kemudian saksi berlari kebelakang melihat terdakwa sedang memegang 1 (satu) ekor ayam jantan jenis bangkok milik suaminya dengan menggunakan kedua tangannya, lalu saksi berteriak-teriak “Maling...Maling” kemudian warga berdatangan mengejar terdakwa ;
- Bahwa saksi melapor kepada saksi Tomo Bin Hadi Mulyono (suami saksi) yang kemudian suami saksi ikut mengejar, terdakwa lalu melepaskan 1 (satu) ekor ayam jantan dibawah pohon lalu terdakwa berlari ke arah persawahan dan dikejar oleh saksi dan warga hingga terdakwa dapat ditangkap oleh warga dan diamankan di rumah Kepala Pekon ;
- Bahwa 1 (satu) ekor ayam jantan jenis bangkok adalah milik suami saksi dengan ciri-ciri warna bulu kemerahan, berjengger kecil dan mempunyai taji dengan panjang \pm 0,5 (nol koma lima) centimeter dan pada saat terdakwa mengambil ayam jantan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ;
- Bahwa 1 (satu) ekor ayam jantan jenis bangkok adalah milik suami saksi tersebut jika dijual seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

3. Saksi MEILINDA WATI Binti NGADIYONO ;

- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di kebun milik saksi Tomo Bin Hadi Mulyono dusun Tegalrejo Pekon Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu saksi Tomo



Bin Hadi Mulyono telah kehilangan 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok ;

- Bahwa awalnya saat saksi sedang berjualan sayur mayur melihat terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit melewati saksi dengan melaju kencang kearah kebun belakang rumah saksi korban Tomo Bin Hadi Mulyono;
- Bahwa karena curiga lalu saksi menelpon saksi Endang Sukatmi (istri saksi Tomo Bin Hadi Mulyono) dan menyampaikan “ada orang yang mencurigakan masuk kedalam kebun miliknya” ;
- Bahwa saksi dari kejauhan melihat terdakwa berlari kearah persawahan kemudian warga berdatangan mengejar terdakwa hingga terdakwa dapat ditangkap oleh warga dan diamankan di rumah Kepala Pekon ;
- Bahwa 1 (satu) ekor ayam jantan jenis bangkok adalah milik saksi Tomo Bin Hadi Mulyono dengan ciri-ciri warna bulu kemerahan, berjengger kecil dan mempunyai taji dengan panjang \pm 0,5 (nol koma lima) centimeter dan pada saat terdakwa mengambil ayam jantan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Tomo Bin Hadi Mulyono ;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa

4. Saksi SUYANTO Bin MULYANI ;

- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mengetahui pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekira jam 08.00 WIB di kebun milik saksi Tomo Bin Hadi Mulyono dusun Tegalrejo Pekon Gadingrejo Kabupaten Pringsewu terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan jenis bangkok milik saksi korban Tomo Bin Hadi Mulyono ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya saat saksi sedang bersama saksi Tomo Bin Hadi Mulyono sehabis mengangkat jemuran padi, melihat saksi Endang Sukatmi (istri saksi Tomo Bin Hadi Mulyono) gemeteran dan



berteriak “ada Maling dibelakang kebun”, langsung saksi berlari kearah belakang rumah saksi Tomo Bin Hadi Mulyono yang merupakan kebun saksi Tomo Bin Hadi Mulyono ;

- Bahwa saksi melihat terdakwa yang menggunakan kaos merah sedang memegang 1 (satu) ekor ayam jantan jenis bangkok miliknya, kemudian saksi kejar ;
- Bahwa melihat warga berdatangan, terdakwa lalu melepaskan 1 (satu) ekor ayam jantan dibawah pohon lalu terdakwa berlari ke arah persawahan dan dikejar oleh saksi dan warga hingga terdakwa dapat ditangkap oleh warga dan diamankan di rumah Kepala Pekon ;
- Bahwa 1 (satu) ekor ayam jantan jenis bangkok adalah milik saksi Tomo Bin Hadi Mulyono dengan ciri-ciri warna bulu kemerahan, berjengger kecil dan mempunyai taji dengan panjang \pm 0,5 (nol koma lima) centimeter dan pada saat terdakwa mengambil ayam jantan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Tomo Bin Hadi Mulyono ;
- Bahwa 1 (satu) ekor ayam jantan jenis bangkok adalah milik saksi Tomo Bin Hadi Mulyono ;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

5. Saksi KUSNADI Bin MULANI ;

- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekira jam 08.00 WIB saksi melihat terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit masuk kedalam kebun milik saksi Tomo Bin Hadi Mulyono dusun Tegalrejo Pekon Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dan terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan jenis bangkok milik saksi korban Tomo Bin Hadi Mulyono ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya saat saksi sedang menyemprot tanaman cabe yang letaknya \pm 100 meter dari belakang rumah saksi Tomo Bin Hadi Mulyono



melihat terdakwa mengenakan kaos merah dan memakai helm warna biru turun dari sepeda motor Honda Supra Fit memarkirkan motornya lalu berjalan masuk kedalam kebun milik saksi Tomo Bin Hadi Mulyono dan memegang 1 (satu) ekor ayam jantan jenis bangkok yang saksi kira adalah teman atau pekerja saksi Tomo Bin Hadi Mulyono ;

- Bahwa tidak lama kemudian terdengar suara orang berteriak “Maling...Maling” dari belakang rumah saksi Tomo Bin Hadi Mulyono, langsung saksi berlari kearah kebun melihat terdakwa berlari kearah persawahan, kemudian saksi kejar ;
- Bahwa melihat warga berdatangan, terdakwa lalu melepaskan 1 (satu) ekor ayam jantan dibawah pohon lalu terdakwa berlari ke arah persawahan dan dikejar oleh saksi dan warga hingga terdakwa dapat ditangkap oleh warga dan diamankan di rumah Kepala Pekon ;
- Bahwa 1 (satu) ekor ayam jantan jenis bangkok adalah milik saksi Tomo Bin Hadi Mulyono dengan ciri-ciri warna bulu kemerahan, berjengger kecil dan mempunyai taji dengan panjang $\pm 0,5$ (nol koma lima) centimeter dan pada saat terdakwa mengambil ayam jantan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Tomo Bin Hadi Mulyono ;
- Bahwa 1 (satu) ekor ayam jantan jenis bangkok adalah milik saksi Tomo Bin Hadi Mulyono ;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut umum juga telah diajukan barang bukti berupa ;

- ⇒ 1 (satu) ekor ayam jantan jenis Bangkok warna hitam kemerahan berjengger kecil dan memiliki taji $\pm 0,5$ (nol koma lima) centimeter ;
- ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra Fit warna hitam Nopol : BE-5579CA, Nosin : HB11E-1842759, Noka : MH1HB11105K845074 ;
- ⇒ 1 (satu) buah helm warna biru tanpa pelindung bagian depan warna hitam ;
- ⇒ 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Type 1280 warna hitam dan ;
- ⇒ 1 (satu) Unit Handphone Merk CROSS Type 6652A putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut, yang telah disita secara sah menurut hukum dan menurut keterangan saksi-saksi serta pengakuan terdakwa berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekira jam 08.00 WIB bertempat di kebun milik saksi Tomo Bin Hadi Mulyono dusun Tegalrejo Pekon Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan jenis bangkok milik saksi korban Tomo Bin Hadi Mulyono ;
- Bahwa benar awalnya sekitar pukul 07.00 WIB, terdakwa pergi ke rumah kakak terdakwa untuk memimjam sepeda motor Honda Supra Fit Nopol BE-5579-CA warna hitam milik kakak terdakwa lalu terdakwa meminjam helm kepada tetangga ;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa langsung menuju rumah saksi Tomo Bin Hadi Mulyono dengan rencana untuk membeli ayam jantan jenis bangkok yang berukuran kecil pada saksi Tomo Bin Hadi Mulyono ;
- Bahwa benar karena dirumah saksi Tomo Bin Hadi Mulyono lagi ramai banyak orang dan saat itu terdakwa sedang kebelet mau buang air kecil lalu terdakwa melaju dengan kencang ke areal persawahan yang merupakan jalan buntu dan merupakan arah belakang rumah saksi Tomo Bin Hadi Mulyono ;
- Bahwa setelah itu terdakwa meletakkan sepeda motor, setelah itu terdakwa masuk lewat pintu masuk yang terbuat dari bambu yang terpasang memalang dengan celah lobang \pm 50 (lima puluh) centimeter sehingga membuat terdakwa agak membungkukkan badan apabila ingin masuk ke kebun tersebut, setelah membuang air kecil terdakwa masuk ;
- Bahwa benar lalu terdakwa melihat 1 (satu) ekor ayam induk (babon) betina dengan beberapa anak ayam yang seukuran kepala tangan orang dewasa dan ayam jenis bangkok berada di bawah pohon bambu milik saksi Tomo Bin Hadi Mulyono,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu timbul niat terdakwa mengambil ayam jantan jenis Bangkok dengan cara memegang ekor terdakwa memegang ekor ayam jantan jenis Bangkok dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa hendak membawa ayam jenis Bangkok keluar kebun melalui tempat pertama kali terdakwa memasuki kebun milik saksi korban, namun tak lama kemudian sebelum terdakwa berhasil keluar, terdakwa mendengar ada orang yang berteriak "MALING...MALING", sehingga membuat terdakwa kaget dan melepaskan ayam tersebut ke arah bawah pohon bambu dan terdakwa berlari kearah persawahan untuk menyelamatkan diri kemudian terdakwa ditangkap oleh warga sekitar ;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa diamankan di Polsek Gadingrejo guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam jago dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari saksi korban untuk terdakwa miliki sebagai bibit untuk ternak ayam dirumahnya ;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekira jam 08.00 WIB bertempat di kebun milik saksi Tomo Bin Hadi Mulyono dusun Tegalrejo Pekon Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan jenis bangkok milik saksi korban Tomo Bin Hadi Mulyono ;
- Bahwa berawal pada tanggal 19 Januari 2012 sekitar pukul 07.00 WIB, terdakwa pergi ke rumah kakak terdakwa untuk meminjam sepeda motor Honda Supra Fit Nopol BE-5579-CA warna hitam milik kakak terdakwa lalu terdakwa meminjam helm kepada tetangga, setelah itu terdakwa langsung menuju rumah saksi korban dengan rencana untuk membeli ayam jantan jenis bangkok yang berukuran kecil pada saksi Tomo Bin Hadi Mulyono ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah mendekati rumah saksi Tomo Bin Hadi Mulyono, saksi MEILINDA WATI Binti NGADIYONO yang sedang menjual sayur mayur melihat terdakwa melaju dengan kencang ke areal persawahan yang merupakan jalan buntu dan merupakan arah belakang rumah saksi korban sehingga saksi MEILINDA WATI yang merasa curiga memberitahu kepada saksi ENDANG SUKAMTI (istri saksi Tomo Bin Hadi Mulyono) melalui handphone bahwa saksi MEILINDA WATI melihat terdakwa memasuki areal persawahan yang merupakan arah belakang rumah saksi Tomo Bin Hadi Mulyono ;
- Bahwa benar lalu terdakwa langsung menuju kearah persawahan karena terdakwa hendak buang air kecil dan terdakwa meletakkan sepeda motor, setelah itu terdakwa masuk lewat pintu masuk yang terbuat dari bambu yang terpasang memalang dengan celah lobang \pm 50 (lima puluh) centimeter sehingga membuat terdakwa agak membungkukkan badan apabila ingin masuk ke kebun tersebut, setelah membuang air kecil terdakwa masuk, lalu terdakwa melihat 1 (satu) ekor ayam induk (babon) betina dengan beberapa anak ayam yang seukuran kepalan tangan orang dewasa dan ayam jenis Bangkok berada di bawah pohon bambu milik saksi korban, lalu timbul niat terdakwa mengambil ayam jantan jenis Bangkok dengan cara memegang cara terdakwa memegang ekor ayam jantan jenis Bangkok dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa memegang ayam tersebut dengan menggunakan kedua tangan, kemudian terdakwa hendak membawa ayam jenis Bangkok keluar kebun melalui tempat pertama kali terdakwa memasuki kebun milik saksi Tomo Bin Hadi Mulyono, namun tak lama kemudian sebelum terdakwa berhasil keluar, saksi Tomo Bin Hadi Mulyono yang telah diberitahu saksi MEILINDA WATI langsung menuju rumah saksi Tomo Bin Hadi Mulyono dan melihat terdakwa membawa 1 (satu) ekor ayam jantan jenis Jago berteriak-teriak "MALING...MALING", sehingga membuat terdakwa kaget dan melepaskan ayam tersebut ke arah bawah pohon bambu dan terdakwa berlari kearah persawahan untuk menyelamatkan diri kemudian terdakwa ditangkap oleh warga sekitar, selanjutnya terdakwa diamankan di Polsek Gadingrejo guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam jago dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari saksi korban untuk terdakwa miliki sebagai bibit untuk ternak ayam dirumahnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi Tomo Bin Hadi Mulyono mengalami kerugian sebesar ± Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan semua berdasarkan fakta - fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dianggap telah melakukan tindakan Pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, bentuk dakwaan ini pada prinsipnya memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum satu persatu secara berurutan atau memilih dakwaan mana yang paling tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian surat dakwaan dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim langsung memilih akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil ;
3. Barang sesuatu ;
4. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yang bernama Terdakwa **PRIYOGI Bin SALIMAN** yang saat diperiksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa **PRIYOGI Bin SALIMAN**. Selanjutnya melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam mengikuti acara persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ Mengambil “ adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa benar pada hari pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekira jam 08.00 WIB bertempat di kebun milik saksi Tomo Bin Hadi Mulyono dusun Tegalrejo Pekon Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan jenis bangkok milik saksi korban Tomo Bin Hadi Mulyono ;

Bahwa berawal pada tanggal 19 Januari 2012 sekitar pukul 07.00 WIB, terdakwa pergi ke rumah kakak terdakwa untuk meminjam sepeda motor Honda Supra Fit Nopol BE-5579-CA warna hitam milik kakak terdakwa lalu terdakwa meminjam helm kepada tetangga, setelah itu terdakwa langsung menuju rumah saksi korban dengan rencana untuk membeli ayam jantan jenis bangkok yang berukuran kecil pada saksi Tomo Bin Hadi Mulyono ;

Bahwa benar setelah mendekati rumah saksi Tomo Bin Hadi Mulyono, saksi MEILINDA WATI Binti NGADIYONO yang sedang menjual sayur mayur melihat terdakwa melaju dengan kencang ke areal persawahan yang merupakan jalan buntu dan merupakan arah belakang rumah saksi korban sehingga saksi MEILINDA WATI yang merasa curiga memberitahu kepada saksi ENDANG SUKAMTI (istri saksi Tomo Bin Hadi Mulyono) melalui handphone bahwa saksi MEILINDA WATI melihat terdakwa memasuki areal persawahan yang merupakan arah belakang rumah saksi Tomo Bin Hadi Mulyono ;

Bahwa benar lalu terdakwa langsung menuju kearah persawahan karena terdakwa hendak buang air kecil dan terdakwa meletakkan sepeda motor, setelah itu terdakwa masuk lewat pintu masuk yang terbuat dari bambu yang terpasang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memalang dengan celah lobang \pm 50 (lima puluh) centimeter sehingga membuat terdakwa agak membungkukkan badan apabila ingin masuk ke kebun tersebut, setelah membuang air kecil terdakwa masuk, lalu terdakwa melihat 1 (satu) ekor ayam induk (babon) betina dengan beberapa anak ayam yang seukuran kepalan tangan orang dewasa dan ayam jenis Bangkok berada di bawah pohon bambu milik saksi korban, lalu timbul niat terdakwa mengambil ayam jantan jenis Bangkok dengan cara memegang cara terdakwa memegang ekor ayam jantan jenis Bangkok dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa memegang ayam tersebut dengan menggunakan kedua tangan, kemudian terdakwa hendak membawa ayam jenis Bangkok keluar kebun melalui tempat pertama kali terdakwa memasuki kebun milik saksi Tomo Bin Hadi Mulyono, namun tak lama kemudian sebelum terdakwa berhasil keluar, saksi Tomo Bin Hadi Mulyono yang telah diberitahu saksi MEILINDA WATI langsung menuju rumah saksi Tomo Bin Hadi Mulyono dan melihat terdakwa membawa 1 (satu) ekor ayam jantan jenis Jago berteriak-teriak "MALING...MALING", sehingga membuat terdakwa kaget dan melepaskan ayam tersebut ke arah bawah pohon bambu dan terdakwa berlari kearah persawahan untuk menyelamatkan diri kemudian terdakwa ditangkap oleh warga sekitar, selanjutnya terdakwa diamankan di Polsek Gadingrejo guna pengusutan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur Barang Sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) ekor ayam jantan jenis Bangkok warna hitam kemerahan berjengger kecil dan memiliki taji \pm 0,5 (nol koma lima) centimeter dan akibat perbuatan terdakwa saksi Tomo Bin Hadi Mulyono mengalami kerugian sebesar \pm Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar barang yang diambil 1 (satu) ekor ayam jantan jenis Bangkok warna hitam kemerahan berjengger kecil dan memiliki taji \pm 0,5 (nol koma lima) centimeter adalah seluruhnya milik saksi Tomo Hadi Mulyono ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.5 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam jago dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari saksi korban untuk terdakwa miliki sebagai bibit untuk ternak ayam dirumahnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang dapat dikwalifisir sebagai tindak pidana “**Pencurian**“ ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terbukti maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa Merugikan orang lain ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, selain itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP perlu diperintahkan masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor ayam jantan jenis Bangkok warna hitam kemerahan berjengger kecil dan memiliki taji \pm 0,5 (nol koma lima) centimeter ;

Terhadap barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi **TOMO Bin HADI MULYONO** maka beralasan hukum dikembalikan kepada saksi **TOMO Bin HADI MULYONO** ;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra Fit warna hitam Nopol : BE-5579CA, Nosin : HB11E-1842759, Noka : MH1HB11105K845074 ;
- 1 (satu) buah helm warna biru tanpa pelindung bagian depan warna hitam ;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Type 1280 warna hitam dan 1 (satu) Unit Handphone Merk CROSS Type 6652A putih ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam ;

Terhadap barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan bahwa barang bukti disita dari terdakwa maka beralasan hukum dikembalikan kepada **terdakwa** ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, 362 KUHPidana dan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **PRIYOGI Bin SALIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa **PRIYOGI Bin SALIMAN** dengan pidana penjara masing **3 (tiga) bulan** ;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor ayam jantan jenis Bangkok warna hitam kemerahan berjengger kecil dan memiliki taji $\pm 0,5$ (nol koma lima) centimeter ;

Dikembalikan kepada saksi TOMO Bin HADI MULYONO ;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra Fit warna hitam Nopol : BE-5579CA, Nosin : HB11E-1842759, Noka : MH1HB11105K845074 ;
- 1 (satu) buah helm warna biru tanpa pelindung bagian depan warna hitam ;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Type 1280 warna hitam dan 1 (satu) Unit Handphone Merk CROSS Type 6652A putih ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 04 April 2012, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung oleh kami : **HARUNO PATRIADI, S.H., MH.** selaku Ketua Majelis, **DANANG UTARYO, S.H., M.H.** dan **ROBBY ALAMSYAH, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ARIS YUANTO** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **SAYEKTI CHANDRA, SH.** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu, serta terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DTO

DTO

DANANG UTARYO, S.H.M.H

HARUNO PATRIADI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DTO

ROBBY ALAMSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

DTO

ARIS YUANTO